



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan masuknya fungsi urusan Pemerintahan Desa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) akan berdampak pada sistem kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa dengan ditambahkan fungsi pada Bidang Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga dipandang perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2008 Nomor 6 diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. BAB I Pasal 1 ditambahkan huruf q, sehingga berbunyi :
 - q. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- B. BAB II Pasal 2 pada nomor 5 diubah dan penambahan nomor 14, sehingga berbunyi :
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- C. BAB VII diubah, sehingga bunyi keseluruhan sebagai berikut :

BAB VII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Laporan
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
 1. Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan
 2. Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - d. Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan
 1. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Desa/Kelurahan
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
 - e. Bidang Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa dan Teknologi Tepat Guna
 1. Sub Bidang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan
 2. Sub Bidang Perumahan Lingkungan Kawasan Terpadu dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - f. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
 2. Sub Bidang Bina Lembaga Desa/Kelurahan